



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Perli Bin Ujang
2. Tempat lahir : Kotabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 35/26 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoensia
6. Tempat tinggal : Dusun Kalibungur Desa Trimulyo Kec. Tegineneng
Kab. Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/09/I/2022/Reskrim tertanggal 18 Januari 2022

Terdakwa Perli Bin Ujang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 29 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PERLI Bin UJANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa PERLI Bin UJANG** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **PERLI Bin UJANG** pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Dusun Panggung Asri RT. 15 RW. 05 Desa Margo Rejo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kalianda (**Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP**) yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 14.30 WIB Saksi RIZKI SUHENDRA Bin CACA SUGANDA (berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa PERLI Bin UJANG via telfon WA dengan menawarkan sepeda motor Honda Beat ESP warna biru hitam dengan Nopol : BE 2726 EM, Noka : MH1JM112XKK266500 Nosin JM11E2248815 an. Pemilik : Saksi EKA YUSTINA DAMAYANTI yang sebelumnya sepeda motor tersebut diambil oleh Saksi AGUNG ANUGRAH Bin YURDANI, Saksi RIZKI SUHENDRA Bin CACA SUGANDA, dan Saksi ARDIYANTO Bin BASRI (Ketiganya dalam berkas perkara terpisah) di Parkiran Chandra Super Store Natar Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, kemudian Saksi RIZKI SUHENDRA Bin CACA SUGANDA, dan Saksi ARDIYANTO Bin BASRI menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Kalibungur dengan membawa 2 (dua) motor yang salah satunya sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna biru hitam, kemudian sekira jam 18.30 WIB Terdakwa dengan ditemani Saksi ARDIYANTO Bin BASRI (berkas perkara terpisah) membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi SARONI Bin ROMLAN (berkas perkara terpisah) di Panggung Asri untuk dijual kepadanya dengan menggunakan 2 (dua) motor Saksi ARDIYANTO Bin BASRI (berkas perkara terpisah) membawa sepeda motor Beat yang akan dijual dan Terdakwa membawa motor milik Terdakwa sendiri sedangkan Saksi RIZKI SUHENDRA Bin CACA SUGANDA (berkas perkara terpisah) menunggu di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat datang ke rumah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, Saksi RIZKI SUHENDRA Bin CACA SUGANDA, dan Saksi ARDIYANTO Bin BASRI hanya membawa sepeda motor itu saja tanpa dilengkapi dengan BPKB dan STNK dari motor tersebut. Saat itu Terdakwa tidak menanyakan kelengkapan dari sepeda motor tersebut karena memang Terdakwa sudah tau jika motor tersebut tidak di lengkapi dengan surat-surat STNK dan BPKB nya. Dan Saksi SARONI Bin ROMLAN (berkas perkara

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Kla



terpisah) hanya menanyakan saat itu kepada Terdakwa “Motor ini bermasalah gak? Aman gak?” kemudian Terdakwa menjawab “Ya adem motor ini, aman”. Lalu setelah disepakati dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa terima langsung dari Saksi SARONI Bin ROMLAN (berkas perkara terpisah), dan kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi ARDIYANTO Bin BASRI (berkas perkara terpisah) semuanya, kemudian Saksi ARDIYANTO Bin BASRI (berkas perkara terpisah) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang rokok (imbalan karena telah menjualkan sepeda motor tersebut).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Eka Yustina Damayanti Binti Rusdi**., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 14.00 wib Saksi Korban mulai masuk bekerja dan memarkirkan sepeda motor milik Saksi Korban di Parkirkan Chandra Superstore Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan,
- Bahwa kemudian Saksi Korban seperti biasa bekerja sebagai Customer Service di Fun World (tempat bermain anak), lalu sekira jam 15.00 wib Saksi Korban di beitahu oleh petugas parkir yaitu Sdr. ALDO AGATHA, yang menanyakan kepada Saksi Korban “motornya dituker sama bapaknya yaa” lalu Saksi Korban jawab “nggak kok” lalu Sdr. ALDO AGATHA berkata “orangnya gendut, udah bapak bapak” lalu Saksi Korban jawab “bukan, bapak saya tinggi dan nggak gendut” lalu Sdr. ALDO AGATHA menyuruh Saksi Korban mengecek ke parkiran, lalu Saksi Korban bersama Sdr. ALDO AGATHA mengecek ke parkiran, ternyata benar sepeda motor milik Saksi Korban sudah tidak ada

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;



2. Saksi **Saroni Bin Romlan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor Honda Beat warna putih biru di rumah saksi di Dsn. Panggung Asri Desa Margorejo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar jam 18.30 wib dari Terdakwa. Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa bisa datang ke rumah Saksi dan menawarkan sepeda motor yang tidak dilengkapi surat – surat nya kepada Saksi, awalnya memang saat Saksi sedang membeli sate kepada penjual sate keliling saat Saksi hendak pulang kerumah dari ladang, saat itu Saksi bertemu tukang sate keliling yang bernama BIIN saat berada ditanjakan sungai kering, kemudian Saksi membeli satenya, lalu Saksi mengobrol dengan tukang sate dan menanyakan ada tidak sepeda motor yang mau dijual namun Saksi mengatakan sepeda motor yang lengkap surat – surat nya, lalu saudara BIIN mengatakan akan mengabari Saksi kalau ada yang mau jual, selang setengah bulan kemudian dari pertemuan dengan tukang sate tersebut tiba – tiba Terdakwa datang kerumah Saksi dan menawarkan sepeda motor HONDA BEAT tanpa dilengkapi dengan surat – surat nya untuk dijual kepada Saksi;
- Bahwa Alasan Saksi tetap mau untuk membeli sepeda motor nya padahal Saksi sudah mengetahui jika sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat – surat nya adalah karena sepeda motor tersebut Saksi beli dengan harga yang murah, jika sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat – surat nya maka dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) maka Saksi belum akan mendapatkan sepeda motor tersebut.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

3. Saksi **Agung Anugrah Bin Yurdani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 13.00 wib awalnya Saksi ARDIYANTO BIN BASRI (Berkas Perkara Terpisah) datang seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna Putih nopol BE 2236 OD untuk berbelanja mie di lantai dua Chandra Super Storre, kemudian setelah berbelanja Saksi ARDIYANTO BIN BASRI (Berkas Perkara Terpisah) menelpon saksi yang sedang bersama Saksi RIZKI SUHENDRA BIN CACA SUGANDA



(Berkas Perkara Terpisah) saat itu saksi dan Saksi RIZKI SUHENDRA BIN CACA SUGANDA (Berkas Perkara Terpisah) sedang berada di Rulung Raya dan berkata "Sini ke Chandra bawa kunci T" lalu saat itu Saksi RIZKI SUHENDRA BIN CACA SUGANDA (Berkas Perkara Terpisah) yang menjawab "ya" kemudian sekira jam 14.00 wib datanglah saksi dan Saksi RIZKI SUHENDRA BIN CACA SUGANDA (Berkas Perkara Terpisah), datang berboncengan, kemudian Saksi ARDIYANTO BIN BASRI (Berkas Perkara Terpisah) sudah menunggu di Sebrang Chandra Super Store, lalu saat itu Saksi ARDIYANTO BIN BASRI (Berkas Perkara Terpisah) memberi arahan rencana untuk mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna Biru Hitam, Nopol BE 2726 EM, Nosin: JM11E2248815, Noka: MH1JM112XKK266500 milik saksi korban yang mana Saksi ARDIYANTO BIN BASRI (Berkas Perkara Terpisah) menyuruh saksi dan Saksi RIZKI SUHENDRA BIN CACA SUGANDA (Berkas Perkara Terpisah) untuk mengambil karcis parkir namun tidak usah masuk kedalam areal parker, melainkan karcis parkir akan di gunakan untuk mengeluarkan motor yang akan di curi dari areal parkiran Chandra, lalu kemudian saksi dan Saksi RIZKI SUHENDRA BIN CACA SUGANDA (Berkas Perkara Terpisah) mengambil karcis parkir namun tidak masuk ke areal parkir, setelahnya saksi berperan menunggu di Pinggir Jalan samping Chandra, sedangkan Saksi RIZKI SUHENDRA BIN CACA SUGANDA (Berkas Perkara Terpisah) menemui Saksi ARDIYANTO BIN BASRI (Berkas Perkara Terpisah) di dalam Chandra Super Store untuk memberikan karcis parkir dan kunci T kepada Saksi ARDIYANTO BIN BASRI (Berkas Perkara Terpisah), kemudian Saksi ARDIYANTO BIN BASRI (Berkas Perkara Terpisah) pun kembali ke parkiran untuk melakukan pencurian sepeda motor milik korban yang terparkir, dengan cara Saksi ARDIYANTO BIN BASRI (Berkas Perkara Terpisah) merusak kunci setang sepeda motor korban dengan menggunakan kunci leter T, setelahnya Saksi ARDIYANTO BIN BASRI (Berkas Perkara Terpisah) menghidupkan mesin sepeda motor korban, lalu Saksi ARDIYANTO BIN BASRI (Berkas Perkara Terpisah) keluar portal parkir dengan menggunakan karcis parkir yang Saksi RIZKI SUHENDRA BIN CACA SUGANDA (Berkas Perkara Terpisah) berikan, setelah portal berhasil terbuka, kemudian Saksi ARDIYANTO BIN BASRI (Berkas Perkara Terpisah) keluar areal parkir dan kabur dengan membawa sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian Saksi RIZKI



SUHENDRA BIN CACA SUGANDA (Berkas Perkara Terpisah) menyusul dengan membawa sepeda motor milik Saksi ARDIYANTO BIN BASRI (Berkas Perkara Terpisah) yang awalnya sudah di bawa, selanjutnya pergi dengan membawa sepeda motor hasil curian tersebut.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

4. Saksi **Rizki Suhendra Bin Caca Suganda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 13.00 wib awalnya Saksi ARDIYANTO BIN BASRI (Berkas Perkara Terpisah) datang seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna Putih nopol BE 2236 OD untuk berbelanja mie di lantai dua Chandra Super Storre, kemudian setelah berbelanja Saksi ARDIYANTO BIN BASRI (Berkas Perkara Terpisah) menelpon saksi AGUNG ANUGRAH bin YURDANI (berkas perkara terpisah) yang sedang bersama Saksi RIZKI SUHENDRA BIN CACA SUGANDA (Berkas Perkara Terpisah) saat itu saksi AGUNG ANUGRAH bin YURDANI (berkas perkara terpisah) dan Saksi RIZKI SUHENDRA BIN CACA SUGANDA (Berkas Perkara Terpisah) sedang berada di Rulung Raya dan berkata "Sini ke Chandra bawa kunci T" lalu saat itu Saksi RIZKI SUHENDRA BIN CACA SUGANDA (Berkas Perkara Terpisah) yang menjawab "ya" kemudian sekira jam 14.00 wib datanglah saksi AGUNG ANUGRAH bin YURDANI (berkas perkara terpisah) dan Saksi RIZKI SUHENDRA BIN CACA SUGANDA (Berkas Perkara Terpisah), datang berboncengan, kemudian Saksi ARDIYANTO BIN BASRI (Berkas Perkara Terpisah) sudah menunggu di Sebrang Chandra Super Store, lalu saat itu Saksi ARDIYANTO BIN BASRI (Berkas Perkara Terpisah) memberi arahan rencana untuk mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna Biru Hitam, Nopol BE 2726 EM, Nosin: JM11E2248815, Noka: MH1JM112XKK266500 milik saksi korban yang mana Saksi ARDIYANTO BIN BASRI (Berkas Perkara Terpisah) menyuruh saksi AGUNG ANUGRAH bin YURDANI (berkas perkara terpisah) dan Saksi RIZKI SUHENDRA BIN CACA SUGANDA (Berkas Perkara Terpisah) untuk mengambil karcis parkir namun tidak usah masuk kedalam areal parker, melainkan karcis parkir akan di gunakan untuk mengeluarkan motor yang akan di curi dari areal parkir Chandra, lalu kemudian saksi AGUNG ANUGRAH bin YURDANI (berkas



perkara terpisah) dan Saksi RIZKI SUHENDRA BIN CACA SUGANDA (Berkas Perkara Terpisah) mengambil karcis parkir namun tidak masuk ke areal parkir, setelahnya saksi AGUNG ANUGRAH bin YURDANI (berkas perkara terpisah) berperan menunggu di Pinggir Jalan samping Chandra, sedangkan Saksi RIZKI SUHENDRA BIN CACA SUGANDA (Berkas Perkara Terpisah) menemui Saksi ARDIYANTO BIN BASRI (Berkas Perkara Terpisah) di dalam Chandra Super Store untuk memberikan karcis parkir dan kunci T kepada Saksi ARDIYANTO BIN BASRI (Berkas Perkara Terpisah), kemudian Saksi ARDIYANTO BIN BASRI (Berkas Perkara Terpisah) pun kembali ke parkir untuk melakukan pencurian sepeda motor milik korban yang terparkir, dengan cara Saksi ARDIYANTO BIN BASRI (Berkas Perkara Terpisah) merusak kunci setang sepeda motor korban dengan menggunakan kunci leter T, setelahnya Saksi ARDIYANTO BIN BASRI (Berkas Perkara Terpisah) menghidupkan mesin sepeda motor korban, lalu Saksi ARDIYANTO BIN BASRI (Berkas Perkara Terpisah) keluar portal parkir dengan menggunakan karcis parkir yang Saksi RIZKI SUHENDRA BIN CACA SUGANDA (Berkas Perkara Terpisah) berikan, setelah portal berhasil terbuka, kemudian Saksi ARDIYANTO BIN BASRI (Berkas Perkara Terpisah) keluar areal parkir dan kabur dengan membawa sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian Saksi RIZKI SUHENDRA BIN CACA SUGANDA (Berkas Perkara Terpisah) menyusul dengan membawa sepeda motor milik Saksi ARDIYANTO BIN BASRI (Berkas Perkara Terpisah) yang awalnya sudah di bawa, selanjutnya pergi dengan membawa sepeda motor hasil curian tersebut.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 14.30 WIB Saksi RIZKI SUHENDRA Bin CACA SUGANDA (berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa PERLI Bin UJANG via telfon WA dengan menawarkan sepeda motor Honda Beat ESP warna biru hitam dengan Nopol : BE 2726 EM, Noka : MH1JM112XKK266500 Nosin JM11E2248815 an. Pemilik : Saksi EKA YUSTINA DAMAYANTI yang sebelumnya sepeda motor tersebut diambil oleh Saksi AGUNG ANUGRAH Bin YURDANI, Saksi RIZKI SUHENDRA Bin CACA SUGANDA, dan Saksi ARDIYANTO Bin



BASRI (Ketiganya dalam berkas perkara terpisah) di Parkiran Chandra Super Store Natar Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, kemudian Saksi RIZKI SUHENDRA Bin CACA SUGANDA, dan Saksi ARDIYANTO Bin BASRI menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Kalibungur dengan membawa 2 (dua) motor yang salah satunya sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna biru hitam, kemudian sekira jam 18.30 WIB Terdakwa dengan ditemani Saksi ARDIYANTO Bin BASRI (berkas perkara terpisah) membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi SARONI Bin ROMLAN (berkas perkara terpisah) di Panggung Asri untuk dijual kepadanya dengan menggunakan 2 (dua) motor Saksi ARDIYANTO Bin BASRI (berkas perkara terpisah) membawa sepeda motor Beat yang akan dijual dan Terdakwa membawa motor milik Terdakwa sendiri sedangkan Saksi RIZKI SUHENDRA Bin CACA SUGANDA (berkas perkara terpisah) menunggu di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat datang ke rumah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, Saksi RIZKI SUHENDRA Bin CACA SUGANDA, dan Saksi ARDIYANTO Bin BASRI hanya membawa sepeda motor itu saja tanpa dilengkapi dengan BPKB dan STNK dari motor tersebut. Saat itu Terdakwa tidak menanyakan kelengkapan dari sepeda motor tersebut karena memang Terdakwa sudah tau jika motor tersebut tidak di lengkapi dengan surat-surat STNK dan BPKB nya. Dan Saksi SARONI Bin ROMLAN (berkas perkara terpisah) hanya menanyakan saat itu kepada Terdakwa "Motor ini bermasalah gak? Aman gak?" kemudian Terdakwa menjawab "Ya adem motor ini, aman". Lalu setelah disepakati dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa terima langsung dari Saksi SARONI Bin ROMLAN (berkas perkara terpisah), dan kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi ARDIYANTO Bin BASRI (berkas perkara terpisah) semuanya, kemudian Saksi ARDIYANTO Bin BASRI (berkas perkara terpisah) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang rokok (imbalan karena telah menjualkan sepeda motor tersebut).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)



yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian satu sama lainnya, dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 14.30 WIB Saksi RIZKI SUHENDRA Bin CACA SUGANDA (berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa PERLI Bin UJANG via telfon WA dengan menawarkan sepeda motor Honda Beat ESP warna biru hitam dengan Nopol : BE 2726 EM, Noka : MH1JM112XKK266500 Nosin JM11E2248815 an. Pemilik : Saksi EKA YUSTINA DAMAYANTI yang sebelumnya sepeda motor tersebut diambil oleh Saksi AGUNG ANUGRAH Bin YURDANI, Saksi RIZKI SUHENDRA Bin CACA SUGANDA, dan Saksi ARDIYANTO Bin BASRI (Ketiganya dalam berkas perkara terpisah) di Parkiran Chandra Super Store Natar Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, kemudian Saksi RIZKI SUHENDRA Bin CACA SUGANDA, dan Saksi ARDIYANTO Bin BASRI menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Kalibungur dengan membawa 2 (dua) motor yang salah satunya sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna biru hitam, kemudian sekira jam 18.30 WIB Terdakwa dengan ditemani Saksi ARDIYANTO Bin BASRI (berkas perkara terpisah) membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi SARONI Bin ROMLAN (berkas perkara terpisah) di Panggung Asri untuk dijual kepadanya dengan menggunakan 2 (dua) motor Saksi ARDIYANTO Bin BASRI (berkas perkara terpisah) membawa sepeda motor Beat yang akan dijual dan Terdakwa membawa motor milik Terdakwa sendiri sedangkan Saksi RIZKI SUHENDRA Bin CACA SUGANDA (berkas perkara terpisah) menunggu di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat datang ke rumah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, Saksi RIZKI SUHENDRA Bin CACA SUGANDA, dan Saksi ARDIYANTO Bin BASRI hanya membawa sepeda motor itu saja tanpa dilengkapi dengan BPKB dan STNK dari motor tersebut. Saat itu Terdakwa tidak menanyakan kelengkapan dari sepeda motor tersebut karena memang Terdakwa sudah tau jika motor tersebut tidak di lengkapi dengan surat-surat STNK dan BPKB nya. Dan Saksi SARONI Bin ROMLAN (berkas perkara



terpisah) hanya menanyakan saat itu kepada Terdakwa “Motor ini bermasalah gak? Aman gak?” kemudian Terdakwa menjawab “Ya adem motor ini, aman”. Lalu setelah disepakati dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa terima langsung dari Saksi SARONI Bin ROMLAN (berkas perkara terpisah), dan kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi ARDIYANTO Bin BASRI (berkas perkara terpisah) semuanya, kemudian Saksi ARDIYANTO Bin BASRI (berkas perkara terpisah) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang rokok (imbalan karena telah menjualkan sepeda motor tersebut).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggaadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Perli Bin Ujang sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggaadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur saja telah terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi dipersidangan bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 14.30 WIB Saksi RIZKI SUHENDRA Bin CACA SUGANDA (berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa PERLI Bin UJANG via telfon WA dengan menawarkan sepeda motor Honda Beat ESP warna biru hitam dengan Nopol : BE 2726 EM, Noka : MH1JM112XKK266500 Nosin JM11E2248815 an. Pemilik : Saksi EKA YUSTINA DAMAYANTI yang sebelumnya sepeda motor tersebut diambil oleh Saksi AGUNG ANUGRAH Bin YURDANI, Saksi RIZKI SUHENDRA Bin CACA SUGANDA, dan Saksi ARDIYANTO Bin BASRI (Ketiganya dalam berkas perkara terpisah) di Parkiran Chandra Super Store Natar Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, kemudian Saksi RIZKI SUHENDRA Bin CACA SUGANDA, dan Saksi ARDIYANTO Bin BASRI menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Kalibungur dengan membawa 2 (dua) motor yang salah satunya sepeda motor Honda Beat tahun 2019 warna biru hitam, kemudian sekira jam 18.30 WIB Terdakwa dengan ditemani Saksi ARDIYANTO Bin BASRI (berkas perkara terpisah) membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi SARONI Bin ROMLAN (berkas perkara terpisah) di Panggung Asri untuk dijual kepadanya dengan menggunakan 2 (dua) motor Saksi ARDIYANTO Bin BASRI (berkas perkara terpisah) membawa sepeda motor Beat yang akan dijual dan Terdakwa membawa motor milik Terdakwa sendiri sedangkan Saksi RIZKI SUHENDRA Bin CACA SUGANDA (berkas perkara terpisah) menunggu di rumah Terdakwa;



Menimbang, bahwa pada saat datang ke rumah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, Saksi RIZKI SUHENDRA Bin CACA SUGANDA, dan Saksi ARDIYANTO Bin BASRI hanya membawa sepeda motor itu saja tanpa dilengkapi dengan BPKB dan STNK dari motor tersebut. Saat itu Terdakwa tidak menanyakan kelengkapan dari sepeda motor tersebut karena memang Terdakwa sudah tau jika motor tersebut tidak di lengkapi dengan surat-surat STNK dan BPKB nya. Dan Saksi SARONI Bin ROMLAN (berkas perkara terpisah) hanya menanyakan saat itu kepada Terdakwa "Motor ini bermasalah gak? Aman gak?" kemudian Terdakwa menjawab "Ya adem motor ini, aman". Lalu setelah disepakati dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa terima langsung dari Saksi SARONI Bin ROMLAN (berkas perkara terpisah), dan kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi ARDIYANTO Bin BASRI (berkas perkara terpisah) semuanya, kemudian Saksi ARDIYANTO Bin BASRI (berkas perkara terpisah) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang rokok (imbalan karena telah menjualkan sepeda motor tersebut).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang telah dijabarkan maka Majelis berpendapat unsur menerima gadai sesuatu benda yang sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh karena barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka di tetapkan dirasmpas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** Perli Bin Ujang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Perli Bin Ujang oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dirasmpas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 oleh kami, Ajie Surya Prawira, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ryzza Dharma, S.H. , Febriyana Elisabet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsuddin,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rizqi Haqquan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryzza Dharma, S.H.

Ajie Surya Prawira, S.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsuddin, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)